



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DEVI ISMAINI**, umur  $\pm$  34 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Lamteh Dayah, Kecamatan Sukamakmur, Kab. Aceh Besar, dalam hal memberikan kuasa kepada Akbarul Fajri, S.H., dan Muhammad David Adam, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JEUMPA LAW FIRM, beralamat di Jalan MR. Mohd Hasan, Batoh, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan No. Register W1.U18/29/HK.02/2/2022 tertanggal 10 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**FITRI NAIMAH**, umur  $\pm$  34 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Empue Kruet, Gampong Lamteh Dayah, Kecamatan Sukamakmur, Kab. Aceh Besar, dalam hal memberikan kuasa kepada Taufik Hidayat, S.H., Dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Taufik Hidayat, SH & Partners, beralamat di Jalan Sultan Salahuddin No. 6, Dsn Hanan I, Gampong Bitol, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan No. Register W1.U18/31/HK.02/11/2022 tertanggal 16 Februari

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, untuk selanjutnya disebut sebagai

## **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho melalui e-court pada tanggal 31 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019, Tergugat mendatangi Penggugat untuk meminta bantuan Penggugat untuk mencari uang pinjaman kepada orang lain guna kepentingan Tergugat;
2. Bahwa pada tahun 2019 dengan bantuan/pinjaman dari Pihak Ketiga, Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dengan kesepakatan uang pinjaman tersebut akan dibayarkan kembali beserta dengan bunga sebesar Rp. 1.000.000 dari pokok Rp.5.000.000 per bulan;
3. Bahwa pada Tahun 2020, dengan bantuan/pinjaman dari Pihak Ketiga, Tergugat kembali meminta uang sejumlah Rp.59.500.000,-(lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang pinjaman tersebut akan dibayarkan kembali beserta bunga dengan pola yang sama;
4. Bahwa pada Tahun 2021, dengan bantuan/pinjaman dari Pihak Ketiga, Tergugat kembali meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh puluh juta ribu rupiah) dengan kesepakatan uang pinjaman tersebut akan dibayarkan kembali beserta bunga dengan pola yang sama;
5. Bahwa berdasarkan dalil pada posita point 2,3, dan 4 sebagaimana tersebut diatas Total pinjaman uang Tergugat beserta bunga sejumlah Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya menyebabkan Pihak Ketiga meminta pertanggungjawaban penggugat untuk membayar pinjaman Tergugat melalui Penggugat kepada Pihak Ketiga;
7. Bahwa di karenakan Pihak Ketiga terus menerus memaksa Penggugat untuk bertanggung jawab membayar pinjaman tergugat melauai penggugat akhirnya penggugat membayar pinjaman tersebut menggunakan uang Penggugat sebesar Rp. 165.000.000;
8. Bahwa terhadap kerugaian sebesar Rp. 165.000.000 yang dialami Penggugat, Penggugat telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan maupun melibatkan aparatur Gampong namun tidak menemukan penyelesaian;
9. Bahwa mengingat tergugat selalu mengelak untuk menyelesaikan kewajibannya dan untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia kiranya wajar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) berupa sepetak tanah beserta bangunan yang ada diatasnya yang merupakan milik Tergugat berdasarkan SHM No 11 yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2010 oleh BPN Aceh Besar atas nama Fitri Naimah yang terletak di Gampong Lamteh Daya Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar dengan luas 310 Meter<sup>2</sup>;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil sejumlah Rp. 165.000.000;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun tergugat mengajukan upaya hukum selanjutnta;

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider

Jika Majelis hakim berpendapat lain (ex aequo et bono) mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Rahmatullah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan Penggugat Obscure Libel (kabur)**

Bahwa dalam konsep perikatan apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing – masing orang atau pihak itu mengikat diri kepada pihak yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, antara keduanya tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing – masing pihak, dalam perkara a quo, antara Penggugat dan orang lain / Pihak Ketiga yang tidak jelas siapa orangnya dan tidak disebutkan namanya bahkan Tergugat

*Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth*



sendiri tidak mengenal orang yang dimaksud oleh Penggugat, tetapi disebut – sebut oleh Penggugat dalam gugatannya. Sehingga, terbukti secara jelas dan nyata berdasarkan hukum bahwa gugatan Penggugat Kabur (obscure libel). Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## 2. Gugatan Penggugat Error in persona

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah pinjaman uang dari orang lain/ pihak ketiga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar – benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Dalam perkara a quo, penggugat merupakan pihak yang meminjam uang kepada pihak lain / pihak ketiga. Tetapi, Penggugat malah menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri Jantho, gugatan yang demikian adalah salah dan keliru, karena Penggugat tidak tepat didudukkan sebagai Penggugat.

Berdasarkan hukum, gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## 3. Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugat juga mengandung plurium litis consortium yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat error in persona, seharusnya masih ada orang lain yang mestinya bertindak sebagai Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Seperti yang telah dijelaskan terdahulu kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi yaitu salah orang yang bertindak sebagai Penggugat.

Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 1 yang menyatakan pernah meminta bantuan penggugat untuk mencairkan uang pinjaman orang lain adalah tidak benar, faktanya Tergugat tidak pernah mengadakan ikatan perjanjian apapun dengan pihak ketiga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka oleh karena itu dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 2 yang menyatakan pada tahun 2019 dengan bantuan Pihak ketiga Penggugat pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah tidak benar, faktanya Tergugat tidak pernah mengadakan ikatan perjanjian bantuan/pinjaman dengan pihak ketiga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, halmana Tergugat juga tidak memahami siapa pihak ketiga yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, maka oleh karena itu dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 3 adalah tidak benar, Faktanya pada tahun 2020 Tergugat tidak pernah menerima sejumlah uang Rp.59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari pihak ketiga, halmana Tergugat juga tidak mengerti siapa pihak ketiga yang dimaksud oleh Penggugat, maka oleh karena itu dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 4 yang menyatakan dengan bantuan pihak/pinjaman pihak ketiga Tergugat kembali meminta uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah tidak benar, halmana Tergugat juga tidak mengetahui dan mengerti siapa pihak ketiga

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana yang sudah Tergugat uraikan diatas, maka oleh karena itu dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 5 yang menyatakan total pinjaman Tergugat beserta bunga sejumlah Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) adalah tidak benar dan terlalu mengada-ngada, faktanya Tergugat tidak pernah menerima uang dengan total jumlah tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka oleh karena itu dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 6 dan 7 yang mendalilkan telah menyerahkan uang sejumlah Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Ketiga untuk membayar pinjaman Tergugat adalah tidak benar, Faktanya Tergugat tidak pernah memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan uang Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada pihak lain, halmana Tergugat juga tidak mengetahui pihak ketiga yang dimaksud oleh Penggugat, maka oleh karena itu dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 8 adalah tidak benar, Faktanya serah terima uang dilakukan antara Penggugat dengan pihak lain tidaklah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga apabila Penggugat mengalami kerugian sangat tidak berdasar apabila dimintakan pertanggung jawaban kepada Tergugat, maka oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum dalil Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 9 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservator beslag) atas sepetak tanah berserta bangunan yang ada diatasnya berdasarkan SHM No.11 yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2010 oleh BPN Aceh Besar. Halmana sertifikat hak milik tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat, padahal Tergugat tidak pernah menyerahkan bahkan memberikan sertifikat hak milik Tergugat tersebut kepada Penggugat.

*Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth*



Berdasarkan hukum, perbuatan Penggugat yang menguasai sertifikat hak milik dari Tergugat tanpa hak dan tanpa izin dari Tergugat merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan hukum pula, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Penggugat mengembalikan dan menyerahkan sertifikat hak milik nomor 11 tersebut kepada Tergugat tanpa tanggungan dan beban apapun atasnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsi ini;
2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsi selaku pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 11 sekaligus selaku pemilik sepetak tanah berserta bangunan yang ada diatasnya seluas 310 m2 yang terletak di Gampong Lamteh Daya Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, halmana sertifikat hak milik tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonsi tanpa hak dan izin Penggugat Rekonsi, maka dengan demikian Tergugat Rekonsi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu: mengembalikan dan menyerahkan sertifikat hak milik nomor 11 tersebut kepada Penggugat Rekonsi tanpa tanggungan dan beban apapun atasnya kepada Penggugat Rekonsi selaku pemiliknya yang sah;
3. Bahwa Penggugat Rekonsi menilai bahwa Perbuatan Tergugat Rekonsi yang telah menguasai dan memiliki sertifikat hak milik nomor 11 tanpa hak dan melawan hukum yang telah menyebabkan Penggugat Rekonsi mengalami kerugian, maka Penggugat Rekonsi mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Penggugat Rekonsi sebesar Rp300.000.000; (tiga ratus juta rupiah);
4. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat Rekonsi dalam Rekonsi angka 3 diatas, maka Penggugat Rekonsi mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsi menyerahkan dan

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sertifikat hak milik tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa tanggungan dan beban apapun atasnya;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai dan memiliki sertifikat hak milik nomor 11 tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan dan mengembalikan sertifikat hak milik tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa tanggungan dan beban apapun atasnya;
6. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 April 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

###### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Tergugat ada memuat tentang eksepsi di luar kompetensi/kewenangan mengadili, yang dimana berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 berbunyi "*bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*", maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

###### **1. Gugatan Penggugat Obscure Libel (kabur)**

Dalam perkara *a quo*, antara Penggugat dan orang lain/pihak ketiga yang tidak jelas siapa orangnya dan tidak disebutkan namanya bahkan Tergugat sendiri tidak mengenal orang yang dimaksud oleh Penggugat, tetapi disebut-sebut oleh Penggugat dalam gugatannya;

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth*



2. Gugatan Penggugat Error in persona

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah pinjaman uang dari orang lain/pihak ketiga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya. Sehubungan dengan itu yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Dalam perkara *a quo*, Penggugat merupakan pihak yang meminjam uang kepada pihak lain/pihak ketiga, tetapi Penggugat malah menggugat Tergugat ke Pengadilan Negeri Jantho, gugatan yang demikian adalah salah dan keliru, karena Penggugat tidak tepat didudukkan sebagai Penggugat;

3. Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugat mengandung plurium litis consortium yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat error in persona, seharusnya masih ada orang lain yang mestinya bertindak sebagai Penggugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan tanggapannya pada Repliknya yang pada pada prinsipnya menolak materi eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, atas eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh eksepsi diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat seperti tersebut di atas terlihat pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dimana adanya kewajiban hutang piutang yang seharusnya dilaksanakan atau dibayar kewajibannya oleh Tergugat kepada pihak ketiga akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang piutang tersebut kepada pihak ketiga. Bahwa oleh karena hutang piutang antara Tergugat dengan pihak ketiga tersebut melalui Penggugat, sehingga pihak ketiga menagih hutang Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat yang membayarkan kewajiban tersebut karena



hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat dengan pihak ketiga tersebut melalui Penggugat, oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat mengalami kerugian terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat mengenai benar tidaknya terdapat pihak-pihak termasuk dalam pengertian telah melakukan perbuatan melawan hukum, benar tidaknya gugatan diajukan kepada Tergugat dan tentang pihak-pihak yang seharusnya digugat dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* perlu adanya pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, demikian maka eksepsi dari Tergugat terkait tentang Gugatan Penggugat Obscure Libel (kabur), Gugatan Penggugat Error in persona dan Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium haruslah ditolak menurut hukum;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa, setelah mempelajari maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dapat disimpulkan bahwa Penggugat mempersoalkan tentang hutang piutang antara Tergugat dengan Pihak ketiga yang dimana terlaksananya hutang piutang tersebut melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat apakah gugatan Penggugat mengandung cacat formil ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Rv (*Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering*), suatu surat gugatan haruslah memuat dan memenuhi syarat-syarat substansil, yang memuat identitas para pihak, posita yang berisi objek perkara, fakta-fakta hukum, kualifikasi perbuatan, uraian kerugian, hubungan posita dengan petitum dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim secara cermat membaca surat Gugatan dari Penggugat yang dimana pada pokoknya Posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (dua) dalam surat Gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa adanya hubungan hukum hutang piutang antara Tergugat sebagai penerima pinjaman kepada pihak ketiga sebagai pemberi pinjaman melalui perantara Penggugat. Bahwa berselang waktu Tergugat tidak bisa membayar kewajibannya kepada pihak ketiga tersebut meskipun sudah dilakukan penagihan oleh Penggugat, sehingga Penggugat yang terus mendapat tekanan dari pihak ketiga tersebut karena Tergugat tidak juga membayarkan hutangnya kepada pihak ketiga melalui Penggugat. Bahwa pada akhirnya Penggugatlah yang membayar hutang Tergugat kepada pihak ketiga tersebut, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dengan total Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Petitum pada angka 3 (tiga) surat Gugatan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perlu untuk Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan serta persesuaian antara Posita dan Petitum dalam surat Gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (dua) dalam surat Gugatannya adalah perihal hutang piutang yang seharusnya diawali dengan perjanjian para pihak yang mengikatkan diri dalam hutang piutang tersebut, sehingga apabila salah satu pihak yang tidak memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang tersebut maka pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa meskipun didalam Positanya Penggugat tidak menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi, akan tetapi dengan tidak dipenuhinya perjanjian hutang piutang yang telah disepakati oleh Tergugat dengan pihak ketiga melalui perantara Penggugat, maka seharusnya pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah perihal wanprestasi;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Petitum angka 3 (tiga) surat Gugatan adalah perihal Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang telah Majelis Hakim

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampaikan diatas pada pokoknya pada Posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (dua) dalam surat Gugatannya adalah perihal wanprestasi dan tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa, dari segi sumber hukum adanya perbuatan Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang timbul dari adanya perjanjian/persetujuan (*Agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata yaitu *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pada dasarnya terdapat adanya perbedaan yang sangat jelas antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, hak untuk menuntut, maupun tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa tidak dibenarkan mencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan, dan/atau mendalilkan Wanprestasi padahal fakta hukum adalah peristiwa Perbuatan Melanggar Hukum begitu juga mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum padahal fakta hukumnya yakni Wanprestasi, adapun penggabungan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dimungkinkan dalam satu gugatan asalkan diuraikan secara tegas pemisahan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menyatakan bahwa *"penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri"*, selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2452 K/Pdt/2009, dalam pertimbangannya menyatakan *"Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel)"*





Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi harus dibedakan dan tidak bisa dijadikan digabungkan dalam 1 (satu) gugatan apabila tidak uraikan secara jelas pemisahannya, maka Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat berpendapat, bahwa Posita dan Petitum dalam surat Gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan tidak dibuat pemisahan secara jelas antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang dimana dalam Posita menceritakan tentang adanya perjanjian hutang piutang akan tetapi dalam petitumnya menuntut Terugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga ada ketidakjelasan mengenai isi gugatan Penggugat dan membuat surat Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, terbukti bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materiil/substansial pembuatan surat gugatan dan mengandung cacat formil, sehingga gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi (vide Yurisprudensi MARI Nomor 217K/Sip/1970 tertanggal 12 Desember 1970) dengan kaidah hukum apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (*formil*) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (*materiil*) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi adalah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensinya;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyangkal gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan pada Repliknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan balik dan berkaitan erat dengan gugatan konvensi, sehingga apa saja yang telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan dalam gugatan konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, ternyata gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dikutip di atas, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI:**

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth



**DALAM REKONVENSİ**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, membayar biaya perkara sejumlah Rp1.504.500,00 (satu juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Jth tanggal 31 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.

Perincian Biaya :

*Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 274.500,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp 20.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat..	Rp 1.000.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
7. Biaya Juru Sumpah .....	Rp 40.000,00
8. Materai .....	Rp 10.000,00
9. Redaksi .....	Rp 10.000,00
10. Leges.....	Rp 10.000,00
Jumlah .....	Rp 1.504.500,00

(satu juta lima ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)